



PENERAPAN SISTEM NOKEN SEBAGAI SALAH SATU METODE DALAM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PILKADA PAPUA 2024

Richardo¹, Dimas Cristian Tampang², Jhonny Kosamah³

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia ^{1,2,3}

Email Korespondensi: rikardomappadang@gmail.com

Abstract

The noken system in voting for Regional Head Elections (Pilkada) in Papua represents a form of recognition of indigenous local wisdom that has been practiced for generations. However, its implementation has sparked debate as it is considered to contradict democratic principles and electoral legal provisions in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that although the noken system has gained legitimacy through Constitutional Court Decision Number 47-81/PHPU.A-VII/2009, in practice it contradicts fundamental electoral principles, namely direct, general, free, secret, honest, and fair elections. Furthermore, the legal basis for the implementation of the noken system is considered weak due to the absence of clear regulation within the hierarchy of laws and regulations, as it is only governed by technical regulations issued by the General Elections Commission. The application of the noken system also has the potential to trigger conflicts, undermine individual voting rights, and create opportunities for political manipulation. Therefore, a comprehensive evaluation of the noken system is necessary, both in terms of legal framework and its practical implementation, along with the establishment of more comprehensive regulations to accommodate indigenous values without compromising constitutional democratic principles.

Keywords: Democracy; Electoral Principles; Noken System; Papua; Regional Head Elections

1. Pendahuluan

Sistem noken dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (yang kemudian disebut Pilkada) di Papua Tahun 2024 adalah sebuah bukti penghormatan dan pengakuan negara, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dari dasar konstitusi itulah lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPUA-VII-2009 mengenai sistem noken karena dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, serta memberikan legalitas untuk pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken pada pilkada di Papua Tahun 2024.

Secara terminologis, istilah noken berasal dari Bahasa Biak, yakni dari kata inokson atau inoken yang merujuk pada tas atau keranjang tradisional yang digunakan oleh perempuan Papua. Dalam perspektif historis, noken telah dikenal sejak masa leluhur masyarakat Papua dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya yang melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari (Hikmatiar, 2024).

Lebih dari sekadar benda fungsional, noken memiliki makna simbolik yang mendalam dalam struktur sosial masyarakat Papua. Noken tidak hanya digunakan untuk membawa hasil bumi atau kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti kesuburan, tanggung jawab, dan kedewasaan, khususnya bagi perempuan. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, noken menjadi simbol kolektivitas dan kebersamaan yang kemudian diadopsi dalam praktik sosial-politik, termasuk dalam sistem pemungutan suara. Noken mengandung sarat akan makna yang mendalam karena noken dikatakan sebagai saksi hidup untuk sebuah kebudayaan di Papua, kemudian dianggap sebagai bentuk kesuburan bagi kaum perempuan, serta sebagai tolak ukur kedewasaan seorang perempuan.

Adanya sistem noken dalam pemungutan suara pada Pilkada di Papua menjadi sebuah isu yang krusial karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan mengenai asas-asas dalam Pilkada. Sehingga hal itu memberikan sebuah persoalan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) yang melegalkan hal tersebut, apakah konstitusional atau inkonstitusional jika dinilai dari asas-asas pemilu yang juga turut tertuang secara eksplisit dalam konstitusi. Selain itu, penerapan pemungutan suara dalam sistem noken dalam Pilkada di Papua tidak berjalan lancar dan menimbulkan banyak persoalan serius di dalamnya.

Berdasarkan beberapa data dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (yang disebut PERLUDEM) konflik yang ditimbulkan dari pemungutan suara sistem noken sejak 2010 hingga 2014 di daerah-daerah seperti Puncak, Yahukimo, Lani Jaya, Tolikara, Jayawijaya menjadi preseden buruk bagi Pemilu dan Pilkada. Laporan media yang mengakumulasi hingga 71 (tujuh puluh satu) warga tewas sepanjang momentum tersebut belum termasuk korban luka-luka dan harta benda yang turut menjadi korban (PERLUDEM, 2018).

Pada Tahun 2017 konflik kembali terjadi di dua kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya dari beberapa media lokal dan nasional melaporkan korban jiwa mencapai 19 orang dan puluhan luka-luka serta sejumlah fasilitas negara dan pribadi ikut rusak, kemudian konflik pada tahun 2011 pada Pilkada di kabupaten Tolikara menjalar hingga ke Jakarta dimana pendukung di salah satu pasangan calon merusak kantor kementerian dalam negeri

(kemudian disebut kemendagri) karna gagal bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam pilkada 2024 di Papua, ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dimana putusan itu berorientasi pada sistem noken yang masih relevan ketika tidak menimbulkan konflik, namun dengan data yang telah dipaparkan di atas maka pemungutan suara dengan sistem noken pada Pemilu secara khusus Pilkada di Papua perlu dievaluasi serta dikaji kembali, selain dari pengawasan secara ketat terhadap pemungutan suara dengan sistem noken oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pelaksanaannya yang tentu harus dikoordinasikan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pilkada dengan sistem noken Inkonstitusional serta resolusi terhadap pemungutan suara Pilkada dengan sistem noken. Artikel ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemungutan suara Inkonstitusional dan untuk mengetahui bagaimana resolusi terhadap pemungutan suara dengan sistem noken.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel “Penerapan Sistem Noken sebagai Salah Satu Metode dalam Pemungutan Suara dalam Pilkada Papua 2024” menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum terkait sistem noken dalam perspektif konstitusi dan hukum pemilu (Mukti, 2010). Penelitian ini menelaah kesesuaian penerapan sistem noken dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk laporan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian sistem noken dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktiknya pada Pilkada Papua 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Pemungutan suara dengan menggunakan sistem Noken pada Pilkada Papua

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Papua salah satu sistem pemungutan suara dilaksanakan dengan sistem noken dimana noken tersebut sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken sebenarnya sudah lama berlangsung di Papua secara khusus di daerah wilaya adat La Pago (Papua Pegunungan) dan Mee Pago (Papua Tengah) yang merupakan kearifan lokal yang dilaksanakan dengan beberapa cara (Tri Yuwono Ardi, 2025). Dalam pelaksanaan sistem noken di Papua terbagi atas dua jenis yaitu, noken big man dan noken gantung. Dalam sistem noken big man setiap suara per-individu atau diwakilkan seluruhnya kepada kepala suku. Kemudian pada sistem noken gantung suara setiap individu dapat diketahui oleh orang lain dengan melihat kesepakatan dan ketetapan suara dari surat suara yang dimasukkan ke dalam noken yang telah disepakati (R,

Tumengkol, & J, 2023).

Pelaksanaan pemungutan suara menggunakan sistem noken pada Pilkada Papua bukan hal yang baru, karena sudah dilaksanakan pada pilkada sebelumnya yang mencakup daerah Provinsi Papua Pegunungan yang terbagi dari daerah kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya serta kabupaten Nduga. Kemudian daerah Provinsi Papua Tengah yang terbagi atas daerah kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, kabupaten Paniai, kabupaten Intan Jaya, kabupaten Deyai, kabupaten Dogiyai, kabupaten Mimika. Berdasarkan data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM).

Penerapan sistem noken dalam Pilkada di Papua juga perlu dipahami dalam konteks transisi antara sistem tradisional dan sistem demokrasi modern. Dalam masyarakat adat, keputusan yang diambil secara kolektif melalui kepala suku atau musyawarah merupakan bentuk legitimasi yang kuat dan telah teruji dalam menjaga kohesi sosial. Oleh karena itu, sistem noken tidak semata-mata dipandang sebagai penyimpangan dari prosedur pemilu, melainkan sebagai mekanisme yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan dan konsensus (Wiwit, Sugiarto, & Marlina, 2020). Namun, ketika sistem ini diadopsi dalam kerangka pemilihan umum yang bersifat nasional, muncul tantangan dalam menyelaraskan nilai kolektivitas tersebut dengan prinsip individualitas dalam hak memilih.

Lebih lanjut, persoalan lain yang muncul adalah terkait akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemungutan suara. Dalam sistem noken big man, pemusatan suara pada kepala suku berpotensi membuka ruang terjadinya manipulasi atau tekanan terhadap pilihan politik masyarakat. Sementara itu, pada sistem noken gantung, keterbukaan pilihan justru dapat menimbulkan tekanan sosial yang mempengaruhi kebebasan individu dalam menentukan pilihan politiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem noken memiliki legitimasi sosial, tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

Di sisi lain, keberlanjutan sistem noken dalam Pilkada Papua juga bergantung pada sejauh mana negara mampu merumuskan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini penting agar tidak terjadi dualisme standar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga penerapan sistem noken tidak hanya memperoleh legitimasi kultural, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak politik setiap warga negara secara adil dan setara.

2) Perspektif asas Pemilu dalam pemungutan suara dengan sistem noken pada Pilkada Papua

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adanya suatu landasan ataupun tumpuan berpikir yang disebut sebagai asas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (yang disebut LUBER JURDIL) (Wiwit, Sugiarto, & Marlina, 2020).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan sistem noken ada beberapa asas yang tidak sesuai, diantaranya:

a) Langsung

Dalam sistem pemungutan suara dengan sistem noken telah melanggar asas langsung dengan jenis atau cara big man yaitu dengan perantara yang di wakili oleh kepala suku

sehingga pemilik hak suara tidak dapat memberikan hak suaranya secara langsung. Misalnya Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, kepala suku berperan mengoordinasikan masyarakat melalui forum musyawarah untuk menentukan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara. Hasil musyawarah tersebut kemudian menetapkan bahwa proses pencontrengan dilakukan oleh kepala suku sebagai representasi kolektif, terhadap partai-partai yang telah disepakati bersama, sekaligus dengan penentuan jumlah suara yang diberikan (Jafrianto, 2016).

b) Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih sedangkan dalam pilkada dengan sistem noken mendiskriminasi salah satu pihak untuk ikut serta berpartisipasi sebagai pasangan calon.

c) Bebas

Dalam Pilkada di Papua dengan pemungutan suara menggunakan sistem noken sudah bertentangan dengan asas bebas dimana sistem noken tidak membebaskan individu dalam memilih calon yang sesuai dengan hati nuraninya, kemudia juga dalam sistem noken ini adanya tekanan atau paksaan untuk mengikuti pilihan kepala suku.

d) Rahasia

Dalam pemungutan suara pada Pilkada di Papua yang menggunakan sistem noken baik big man ataupun noken gantung sudah bertentangan karena pada saat pemilihan itu harus terbuka di depan umum dan memasukkan kertas suara ke dalam noken yang sudah di tentukan bahwa noken tersebut miik salah satu pasangan calon.

e) Jujur

Dalam menyelenggarakan Pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan dalam pilkada di Papua tidak bertindak jujur dalam hal melihat proses yang terlalu terbuka serta parah pihak yang terlibat terutama kepala suku seagai perwakilan hak suara masyarakat rentan di intervensi untuk memilih pasangan calon tertentu.

f) Adil

Dalam pemungutan suara menggunakan sistem noken terkhusus dengan cara pelaksanaan big man, calon yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan kepala suku mendapatkan privilege ketimbang calon yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan para kepala suku.

Sehingga dari ketidak sesuaian asas pemilu dan pilkada tersebut dalam penerapan sistem noken sebagai salah satu metode pemungutan suara menjadi tanda tidak layaknya metode ini di terapkan terutama menghadapi pilkada 2024 ini yang semakin mengarah kepada pertentangan negara demokrasi.

Akibat dari tidak ketidaksesuaian asas seperti pada penjelasan diatas, mengakibatkan banyak persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah. Menurut Anugrah Putra Rabbani Dkk, Sistem noken ini kemudian melahirkan perdebatan karena menimbulkan banyak permasalahan, termasuk dianggap bertentangan dengan roh Undang-Undang tentang pemilu yang menganut asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Akibatnya banyak daerah yang mengajukan gugatan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (Pasaribu, 2016).

3) Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII-2009 mengenai Pemilu dan Pilkada apakah Konstitusional

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII-2009 merupakan landasan pelaksanaan pemungutan suara menggunakan noken melalui aturan pelaksanaannya Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Papua, dimana peraturan tersebut adalah peraturan pelaksana sementara peraturan pelaksana tentunya membutuhkan peraturan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Sementara sampai saat ini belum ada peraturan tentang sistem pemilihan khusus untuk sistem noken, dan hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penerapan sistem noken sebagai salah satu metode pemungutan suara yang menjadi landasan terbitnya PKPU tersebut kembali dipertanyakan, mengapa Mahkamah Konstitusi membuat suatu norma baru dalam sistem noken tersebut hal ini sudah bertentangan dengan kewenangan mahkamah konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 24 c ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat di katakan bahwa sistem noken tersebut sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Sehingga penulis berpendapat bahwa sistem noken tersebut sebagai salah satu metode pemungutan suara pada Pilkada di Papua perlu di evaluasi atau ditinjau kembali, karna tidak mempunyai pengaturan hukum kurang yang jelas secara hirerarkis terutama Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang tidak termasuk dalam hirerarki peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Hirerarki Peraturan Perundang-Undang, yang kemudian dibuatkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk PKPU yang seharusnya tertuang terlebih dahulu dalam Undang-Undang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara praktik ketatanegaraan dan teori pembentukan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Secara akademik, sejumlah penelitian terbaru menegaskan bahwa legitimasi sistem noken yang bersumber dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 memang menimbulkan problematika dalam perspektif hukum positif. Studi dalam jurnal Jurnal Nomokrasi (2023) menyebutkan bahwa meskipun sistem noken diakui secara konstitusional, namun secara substantif bertentangan dengan prinsip pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 karena tidak menjamin kerahasiaan dan kebebasan memilih (Anugrah Putra Rabbani, 2023). Hal ini memperkuat argumen bahwa dasar hukum sistem noken masih bersifat problematis, terutama karena tidak ditopang oleh undang-undang yang secara eksplisit mengaturnya.

Lebih lanjut, penelitian terkini dalam jurnal J-CEKI (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem noken juga menghadapi tantangan serius jika diukur dengan standar pemilu internasional, terutama terkait prinsip hak pilih individu, transparansi, dan akuntabilitas (Rizky Herdianto, 2024). Dalam praktiknya, sistem perwakilan oleh kepala suku (big man) cenderung mengaburkan kehendak individu pemilih dan berpotensi menimbulkan distorsi demokrasi. Bahkan, studi lain dalam Jurnal Mengkaji Indonesia (2024) menegaskan bahwa sistem noken, meskipun memiliki legitimasi kultural, tetap menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak sejalan dengan prinsip kerahasiaan suara dan kebebasan memilih (Rio Aldino Yosevan Silalahi, 2024)

Selain itu, perkembangan mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan evaluatif terhadap keberlanjutan sistem noken. Penelitian terbaru dalam JISIP UNJA (2024) mengungkapkan bahwa sistem noken mengalami pergeseran dari kearifan lokal menjadi instrumen yang rentan dimanfaatkan oleh elit lokal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan manipulasi politik. Temuan ini mempertegas bahwa tanpa pengaturan hukum yang jelas dan kuat pada tingkat undang-undang, sistem noken tidak hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga berisiko secara sosiologis dan politis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem noken bukan hanya didasarkan pada kekosongan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga diperkuat oleh temuan empiris dan kajian akademik mutakhir. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis menjadi urgensi, agar penerapan sistem noken tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai adat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

4) Resolusi terhadap pemungutan suara dengan sistem noken pada pilkada papua tahun 2024

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa penerapan sistem noken dalam Pilkada Papua tidak hanya menghadirkan persoalan kultural, tetapi juga menimbulkan problematika yuridis dan demokratis yang cukup kompleks. Di satu sisi, sistem ini merupakan manifestasi kearifan lokal yang dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun di sisi lain praktiknya kerap berbenturan dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selain itu, dasar hukum yang bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 juga masih menyisakan perdebatan terkait kekuatan normatif dan kesesuaiannya dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut (Tri Yuwono Ardi, 2025) dalam penelitiannya tentang Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Di Wilayah Papua yang dimulai pada tahun 1971 hingga 2024 ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam sistem Noken yaitu pertama, Hak Suara Individu dan Perdamaian; sistem noken cenderung mengorbankan hak suara individu dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan dan kerahasiaan memilih, sementara klaim bahwa sistem ini menjaga perdamaian masih diperdebatkan karena justru berpotensi memicu konflik dan ketegangan antar kelompok. Kedua, Hukum Tidak Tertulis, Dalam konteks Sistem Noken, hukum tidak tertulis berfungsi layaknya norma konstitusional, meskipun tidak secara tegas diatur dalam konstitusi dan tidak memiliki kedudukan konstitusional yang jelas.

Ketiga, Sistem Hukum Nasional, pelaksanaan Pemilihan Umum wajib mematuhi regulasi yang berlaku. Proses Sistem Noken, dengan tahapan musyawarah sebelum pengambilan keputusan, adalah kearifan lokal yang harus dijaga dan dilindungi dalam sistem hukum nasional. Keempat, Welfare State atau negara kesejahteraan. Sistem noken memiliki potensi sebagai sarana pemersatu masyarakat Papua, namun dalam konteks kesejahteraan, sistem ini juga berisiko memperkuat struktur kekuasaan yang kurang berpihak pada kelompok miskin serta menghambat pemerataan pembangunan.

Sementara itu, menurut (Anugrah Putra Rabbani, 2023) menyatakan bahwa perlu adanya pengaturan ulang Sistem Noken Sebagai Upaya Mengakomodir Penegakan Hukum Pemilu yang Akomodatif dan Implementatif yaitu, pertama, Pemetaan Sistem Noken Pada

Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019. Kedua, Mengatur Tata Kelola Administrasi Yang Rigid Untuk Menegakkan Pengawasan. Hal ini tentu sejalan dengan penelitian ini yang memberikan alternatif pada penyelenggaraan sistem Noken di Papua.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pilkada Papua 2024 yang demokratis, berintegritas, dan memiliki kepastian hukum, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Upaya ini penting guna memastikan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menawarkan beberapa solusi sebagai berikut;

- a) mengevaluasi kembali mengenai instrumen hukum pelaksanaan sistem noken sebagai salah satu metode pemungutan suara pada Pilkada Papua tahun 2024, terutama instrumen hukum yang harus tersusun secara hirerarkis dimana penerapan sistem noken ini harus di buatkan undang-undang khusus dan kemudian aturan pelaksanaan yang sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU), serta meninjau kembali putusan MK tersebut yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan wewenang mahkamah untuk menrbitkan suatu norma baru.
- b) mengevaluasi kembali penerapan sistem noken dimana sistem noken ini dalam pelaksanaan pemungutan suara semuanya bertentangan dengan asas pemilu dan pilkada sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta dalam Konstitusi agar penerapan sistem noken ini di selaraskan dengan asas pelaksanaan Pemilu agar terwujudnya Pilkada yang demokratis, berintegrasi serta bermartabat.
- c) Jika pelaksanaan sistem noken ini tidak dapat diselaraskan dengan asas-asas pada Pemilu dan Pilkada maka alangkah baiknya pemilihan kepala daerah di Papua di kembalikan dengan pemilihan menggunakan kotak suara dan sesuai dengan prosedur umum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken pada Pilkada Papua inkonstitusional dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang kemudian dijadikan pedoman peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 810/PL,02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019. Putusan Mahkamah tersebut sudah diluar wewenangnya dimana mahkamah Konstitusi tidak dapat membentuk norma baru, serta PKPU tersebut juga cacat hukum karna tidak ada peraturan perundang-undangan diatasnya yang menjadi pedoman PKPU tersebut yang harus sesuai dengan hirerarki peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken telah melanggar seluruh asas Pemilu dan Pilkada yang merupakan dasar tumpuan pelaksanaan Pilkada, dengan demikian seluruh instrumen dan pedoman pelaksanaan Pilkada dengan sistem noken telah menciptakan Pemilu yang tidak demokratis lagi. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem noken baik dari aspek hukum maupun praktik pelaksanaannya agar selaras dengan prinsip demokrasi dan memiliki dasar hukum yang jelas; jika tidak dapat disesuaikan, maka mekanisme pemilihan sebaiknya dikembalikan pada sistem pemungutan suara umum sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Daftar Pustaka

- Anugrah Putra Rabbani, Y. N. (2023). EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI. NOMOKRASI. *Jurnal LeDHaK FH UNHAS*, 1(2), 81-90.
- Hikmatiar, E. (2024). Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(2).
- Jafrianto, J. (2016). Eksistensi Pemilihan dengan Model Kesepakatan Warga dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/phpu.a-vii/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3 (2), , 1-15.
- Pasaribu, K. (2016). *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*. Jakarta: Perludem.
- PERLUDEM. (2018). *Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik*. Jakarta: Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM).
- R, K., Tumengkol, S., & J, L. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak. . *Jurnal Ilmiah Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak*. *Jurnal Ilmiah* , 3(1), 1-6.
- Rio Aldino Yosevan Silalahi, P. S. (2024). Noken Voting System in the Yahukimo Regency Election. *Papua: AnAnalyzes. JURNAL MENGAJI INDONESIA*, 3(1), 122-136.
- Rizky Herdianto, A. S. (2024). PenerapanStandarPemiluInternasionaldalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken diKabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5244.
- Tri Yuwono Ardi, S. A. (2025). SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH PAPUA (1971-2024). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* , 9 (2), 184-200.
- Wiwit, P., Sugiarto, & Marlina. (2020). Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 5 (1), 62-73.